PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT ZAHWA GLOBAL LOGISTIC

Nomor: 22.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 14-09-2026 (empatbelas -- September duaribu duapuluh enam); ----------

-Pukul 13.10 (tigabelas lewat sepuluh menit) Waktu ----- Indonesia Barat; ----------

-Berhadapan dengan Saya, **ITA MUNIR RAHMAWATI**, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -- Kota Depok, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi ---- Jawa Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah ----- saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan --- pada bagian akhir akta ini. ----------

-Nyonya **RIGY UPI LARASATI**, lahir di Purworejo, pada tanggal 26-11-1995 (duapuluh enam -------- November seribu sembilanratus sembilanpuluh --- lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan ------- Swasta, bertempat tinggal di Provinsi DKI ----- Jakarta, Jl. Gorda No.19, Rukun Tetangga 015, - Rukun Warga 001, Kelurahan Lubang Buaya, ------ Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; ----------

-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --- Induk Kependudukan: 3306026611950002; ---------

-untuk sementara berada di Kota Depok. --------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa yang dituangkan dalam Surat Kuasa tertanggal 11-09-2026 (sebelas September ------ duaribu duapuluh enam) yang dibuat di bawah --- tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian dari dan

ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS KOTA DEPOK

oleh karena itu untuk dan atas nama: ----------

1. Tuan **JUMARI**, lahir di Boyolali, pada -- tanggal 30-08-1971 (tigapuluh Agustus - seribu sembilanratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ------ Swasta, bertempat tinggal di Provinsi - Jawa Tengah, Sarimulyo, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 003, Kelurahan ------- Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali; ----------
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan: ----------
3309093008710001. ----------

2. Nyonya **IKA FITRI JUMIATI**, lahir di ---- Kab.Boyolali, pada tanggal 15-02-1997 - (limabelas Februari seribu ---------- sembilanratus sembilanpuluh tujuh), --- Warga Negara Indonesia, Karyawan ------ Swasta, bertempat tinggal di Provinsi - Jawa Tengah, Sarimulyo, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 003, Kelurahan ------- Sambon, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali; ----------
-pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan: ----------
3309095502970001. ----------

-untuk selanjutnya Tuan **JUMARI** dan Nyonya **IKA** ----- **FITRI JUMIATI** dalam akta ini disebut "**Para** -------- **Pendiri**". ----------

-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut

di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, Para Pendiri telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan **"Anggaran Dasar"**) sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ZAHWA GLOBAL LOGISTIC** dengan singkatan **ZG** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **"Perseroan"**), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

-Maksud dan tujuan Perseroan ialah:

1. Melakukan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi (jpt) (KBLI 52311).

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 400.000.000, (empatratus juta Rupiah) terbagi atas 4.000

(empatribu) lembar saham, masing-masing saham -------
bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor ---
100% (seratus persen) atau sejumlah 4.000 ----------
(empatribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya ---
sebesar Rp 400.000.000,- (empatratus juta Rupiah) ---
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham -
dan rincian serta nilai nominal saham yang ----------
disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta. --

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, ---
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk --
selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. ------------

4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar ---
pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk --
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan -
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak ------
tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang -----
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah
saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas ---
jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas ------
jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang --
saham lainnya. ---------------------------------------

5. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari
tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa ---
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -
menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -

---------- **S A H A M** ----------

---------- Pasal 5 ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --

saham atas nama. ----------

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -- Indonesia. ----------

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ------- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ------- Perseroan. ----------

5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. ----------

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki ---- oleh seorang pemegang saham. ----------

7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurang --------- kurangnya: ----------
 a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. Nomor surat saham; ----------
 c. Nilai nominal saham; ----------
 d. Tanggal pengeluaran surat saham. ----------

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan --------- sekurang-kurangnya: ----------
 a. Nama dan alamat pemegang saham; ----------
 b. Nomor surat kolektif saham; ----------
 c. Nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
 d. Nilai nominal saham; ----------
 e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --------
 f. Surat saham dan surat kolektif saham harus ------- ditandatangani oleh Direksi. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- Pasal 6 ----------

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- Pasal 7 ----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas:
 a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. ---

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: ----------

a. Direksi menyampaikan: ----------

1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham; ----------

2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan ---
Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan --
mempunyai saldo laba yang positif. ----------

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum ----
Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan -------
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --------
ketentuan anggaran dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --
keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas --------
pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang -
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ---
dan Laporan Keuangan. ----------

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat ----------
diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan -
untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat --
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------

-------- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** --------

---------- Pasal 9 ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum

Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih ---
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----

-------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** --------

---------- Pasal 10 ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan -------
apabila Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan ----
dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah
dipenuhi. ----------

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ------
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
Ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain -----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap -----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham. ----------

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. ---------

---------- **D I R E K S I** ----------

---------- Pasal 11 ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. ----
Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, --
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah --
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. ----------

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 c. Meninggal dunia;
 d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- Pasal 12 ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di

luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut di bawah ini harus dengan persetujuan Dewan Komisaris: ----------

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----------

b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan; ----------

c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; ----------

d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; ----------

2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- Pasal 13 ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: ----------
 a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------
 b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau ----------
 c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini. ----------
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----------
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua), jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak

ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- **DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- Pasal 14 ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ----------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2). ----------

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
 b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang

undangan yang berlaku; ----------

c. Meninggal dunia; ----------

d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** ----------

---------- Pasal 15 ----------

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----------

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam anggaran

dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- Pasal 16 ----------

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

---- **RENCANA KERJA,TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

---------- Pasal 17 ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam). ----------
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ----------

--- **PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN** ----

---------- **PEMBAGIAN DIVIDEN**

---------- Pasal 18 ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ----

yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -- Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, ------ dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan --- oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ---- sama sekali tertutup seluruhnya. ----------

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum -- tahun buku Perseroan berakhir. ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- Pasal 19 ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai -------- mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal --- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan ---- untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ----- cadangan lain. ----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua - puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat ------ memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -- keperluan Perseroan. ----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ---- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ------- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --- (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi -----

dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. ---------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- Pasal 20 ----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum ------ Pemegang Saham. ----------

-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya - sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: ---------

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diambil bagian dan disetor penuh dengan ---- uang tunai melalui kas Perseroan, oleh para pendiri - yaitu: ----------

 a. Tuan **JUMARI** tersebut, sejumlah 2.400 (duaribu ---- empatratus) lembar saham dengan nilai nominal ---- seluruhnya sebesar Rp 240.000.000,- (duaratus ---- empatpuluh juta Rupiah) atau lebih kurang 60% ---- (enampuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; ----------

 b. Nyonya **IKA FITRI JUMIATI** tersebut, sejumlah 1.600 (seribu enamratus) lembar saham dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp 160.000.000, ------- (seratus enampuluh juta Rupiah) atau lebih kurang 40% (empatpuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; ----------

 Sehingga seluruhnya berjumlah 4.000 (empatribu) ----- lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 400.000.000,- (empatratus juta Rupiah) ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) ---

dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai ---
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris, telah diangkat sebagai: ----------
-Direktur : Nyonya **IKA FITRI JUMIATI** --
tersebut; ----------
-Komisaris : Tuan **JUMARI** tersebut; -----
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --------
bersangkutan. ----------
-Selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini -----
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, -------
Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan -
Pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia ---
sehubungan dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan -
tersebut dengan ini menyatakan bahwa: ----------
1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua -----
ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 13 -----
Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali ------
Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka ---------
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; ---------
2. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan
yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian ----
Hukum, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang --
sebenarnya dan bertanggung jawab penuh terhadap -----
kebenaran seluruh data, informasi, dan dokumen yang -
disampaikan tersebut; ----------
3. Permohonan kepada Kementerian Hukum tersebut telah --
memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun -
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; ----------

4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----------

5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan berupakan apapun juga. ----------

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin dana yang dipergunakan untuk mendirikan Perseroan berdasarkan Akta ini tidak berasal dari tindak pidana dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan pendanaan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme. ----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul dengan

ini Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab --- dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat ----- hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ----------

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Para Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami - isi akta ini. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Depok - pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -- dengan dihadiri oleh: ----------

1. Tuan Muhammad Ikmal Balfas, lahir di Jakarta, pada - tanggal 25-01-2004 (duapuluh lima Januari duaribu -- empat), bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jl. ---- Menteng Jaya No.5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga - 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng; dan -----
2. Tuan Alhan Wira Aditya, lahir di Bandung, pada ----- tanggal 07-06-2003 (tujuh Juni duaribu tiga), ------ bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Dusun --- Pasir Endah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, -- Kelurahan Mirat, Kecamatan Leuwimunding. ----------

-keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan ----- segera ditandatangani akta ini oleh para penghadap, ---- saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana -------- mestinya. ----------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kota Depok



ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn.